



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 2171025912860001, Tempat/tanggal lahir P. Brandan, 19 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., Muhammad Safri Sembiring, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di “Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan” yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2852/X/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 0250080101790008, Tempat/tanggal lahir P. Batu, 2 Januari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Waruna, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 09 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 09 Februari 2009, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 09 Februari 2009;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal bersama di Kecamatan Medan Labuhan dan di tahun 2010 sampai 2016 tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak:
 - XXXXX, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 03 Desember 2013;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada mulanya pada Tahun 2013 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa diketahui Tergugat menggunakan Narkoba;
- Bahwa Tergugat memiliki tempramen yang buruk, dimana Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat yang tidak dapat di terima oleh Penggugat adalah karena Tergugat yang tidak mau berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013 yang dimana pada saat itu Tergugat di tangkap dan di penjara perihal kasus Narkoba dan pada tahun 2016 saat Tergugat keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat pindah ke Brandan, Langkat. Di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan dan memutuskan untuk berpisah dikarenakan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Setelah kejadian itu, sampai dengan saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 September 2024 kepada Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., Muhammad Safri Sembiring, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan", Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, tanggal 09 Februari 2009, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Brandan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering tidak pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013, disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Brandan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering tidak pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi pada bulan Juli 2013, disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, memiliki sifat tempramental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering tidak pulang ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Februari 2009 dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, memiliki sifat tempramental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering tidak pulang ke kediaman bersama. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, memiliki sifat tempramental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering tidak pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 dan pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, memiliki sifat tempramental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering tidak pulang ke kediaman bersama, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (**tiga ratus ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah M.H.** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H.

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	300.000,00
	(tiga ratus ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn